



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 619 TAHUN 2023
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
KEPADA YAYASAN SAHABAT MULIA MADANI

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, izin PUB diberikan dalam bentuk surat keputusan;
 - b. bahwa Yayasan Sahabat Mulia Madani dengan nomor surat 005/Salim-Padang/VI/2023, tanggal 11 Juli 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Izin PUB ke Dinas Sosial;
 - c. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapat rekomendasi Dinas Sosial Nomor 000/276/DINSOS-PDG/2023 dan dapat diberikan izin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pengumpulan Uang Atau Barang Kepada Yayasan Sahabat Mulia Madani;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang kepada Yayasan Sahabat Mulia Madani.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilakukan dalam wilayah Kota Padang;
 - b. berlaku terhitung 3 bulan semenjak keputusan ini ditetapkan;
 - c. pengumpulan sumbangan mengutamakan prinsip partisipasi dan kesukarelaan dengan cara layanan melalui rekening bank sebagai berikut :
 1. BSI : 7232241793;
 2. Bank Nagari Syariah : 7100.0201.028175; dan
 3. Bank Mandiri : 111-00-6008000-5.
 - d. rekening bank tersebut disebarluaskan dalam bentuk iklan di berbagai media sosial diantaranya :
 1. E-mail : sahabatmadani@gmail.com
 2. Whatsapp : 081363479187
 - e. sumbangan yang terkumpul benar-benar akan dipergunakan untuk anak yatim dan dhuafa;
 - f. pemberian sumbangan oleh para penyumbang harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh merupakan paksaan;
 - g. dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - h. pemegang izin berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan dan penggunaan hasilnya kepada Wali Kota Padang, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu izin;
 - i. apabila berdasarkan hasil evaluasi dari panitia pertimbangan pengumpulan sumbangan ternyata tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang hasil pengumpulan sumbangan, maka kepada yang bersangkutan dikenai sanksi berupa penangguhan izin pengumpulan sumbangan untuk tahun berikutnya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 16 November 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kota Padang
3. Pengurus Provinsi PUB Sumatera Barat
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Jawatan/Instansi terkait se-Kota Padang
5. Arsip